



PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN KASUS PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NEGERI DI YOGYAKARTA

THE ROLE OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REPRESENTATIVE OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN RESOLVING CASES OF STATE PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION FEES LEVELS IN YOGYAKARTA

Abeng Eka Prakasa¹ Dwi Harsono²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 16-10-24

Diperbaiki 18-10-24

Disetujui 22-10-24

Kata Kunci:

Peran Ombudsman RI
Perwakilan DIY, Pungutan
Biaya Pendidikan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Ombudsman RI DIY dalam menyelesaikan pengaduan kasus pungutan biaya pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah Negeri di Yogyakarta dan menjelaskan faktor penghambat Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus pungutan biaya pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah Negeri di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala dan Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan DIY, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Ketua pimpinan LSM Sarang Lidi, *Knowledge Management Manager* dari LSM IDEA, orang tua siswa, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus pungutan biaya pendidikan terbilang baik dengan indikator harapan 75% terpenuhi, indikator norma selalu berpedoman dan tidak pernah melanggar peraturan, indikator wujud perilaku jumlah kasus pungutan yang menurun setiap tahunnya dan tidak pernah melanggar peraturan, indikator penilaian yang memuaskan karena banyak pihak merasa terbantu. Faktor penyebab kasus pungutan terus terjadi yaitu regulasi kurang jelas, pola pikir tenaga pendidik masih keliru, serta ekspektasi berlebih dari sebagian orang tua siswa terhadap sekolah.

ABSTRACT

This research aims to explain the role of the DIY Ombudsman in resolving complaints about cases of education fee charges at State Elementary and Middle Schools in Yogyakarta and explain the factors inhibiting the DIY Representative of the Republic of Indonesia Ombudsman in handling cases of education fee charges at State Elementary and Middle Schools in Yogyakarta. This research is a qualitative descriptive research. The research subjects consisted of the Head and Assistant for Inspection Reports of the Indonesian Ombudsman Representatives of DIY, the Head of the Secondary Education Division of the DIY Provincial Youth and Sports Education Service, the Head of the NGO Sarang Lidi, the Knowledge Management Manager from the NGO IDEA, parents and students. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The analysis technique is carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research show that the role of the Indonesian Ombudsman, the DIY Representative in handling cases of education fee levies is fairly good with indicators of 75% expectations being met, indicators of norms always being guided and never breaking regulations, behavioral indicators of the number of levy cases decreasing every year and changes in the mindset of teaching staff, and satisfactory assessment indicators because many parties felt helped. Factors that cause cases of levies to continue to occur are unclear regulations, the mindset of teaching staff is still wrong, and some parents have excessive expectations of schools.

Keywords:

Role of the DIY
Representative of the
Indonesian Ombudsman,
Education Fee Collection

1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki keterkaitan erat dengan *good governance*. Dimana suatu pemerintahan yang baik bergantung kepada kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Pelayanan publik dapat berupa layanan administrasi, layanan sosial, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Pelayanan publik yang baik setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan [1]. Akuntabilitas berarti bahwa instansi pemerintah harus bertanggung jawab atas kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.

Namun dalam kenyataannya, masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia seharusnya perlu dilakukan pengawasan agar tercipta sistem yang bersih dan terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan, terutama pada kota pelajar yaitu Yogyakarta.

Pendidikan di Yogyakarta terkenal baik di tingkat nasional maupun internasional karena memiliki beberapa perguruan tinggi yang cukup terkenal dan terdapat juga beberapa sekolah menengah atas serta sekolah menengah pertama yang juga terkenal di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa di Yogyakarta memiliki banyak sekali instansi pendidikan. Pemerintah Yogyakarta juga aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Hal ini tercermin dari program-program yang dicanangkan seperti peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah, serta pembangunan gedung-gedung sekolah yang baru. Oleh karena itu, pendidikan di Yogyakarta dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Namun dalam keadaan sekarang ini, sebutan kota pelajar untuk Yogyakarta seperti tidak selaras. Karena Yogyakarta yang kalian tahu sebagai kota pelajar, dimana seharusnya akses untuk pendidikannya itu gampang terakses dan minim problematika, justru timbul banyak permasalahan.

Tabel I. Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Banyak Dikeluhkan

No	Sektor Pelayanan Publik yang Banyak Dikeluhkan
1.	Sektor Penegakan Hukum Kepastian waktu pelayanan dan penanganan kasus kejahatan jalanan
2.	Sektor Asuransi Permasalahan gagal bayar polis asuransi
3.	Sektor Pendidikan Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan PPDB, pungutan, dan intoleransi
4.	Sektor Agraria Kepastian pelayanan waktu dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB)

Sumber : Instagram Ombudsman RI DIY

Tercatat dalam laporan akhir tahun 2022 Ombudsman RI Perwakilan DIY, sektor pendidikan termasuk ke dalam salah satu sektor yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. sebenarnya ada beberapa opsi untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti menguatkan lagi kerjasama antara pemerintah,

sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Yogyakarta [2]. Salah satu permasalahan di bidang pendidikan yang hampir setiap tahun ada atau bahkan meningkat jumlah kasusnya yaitu pungutan biaya pendidikan. Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, tercatat aksi pungutan di sekolah negeri di Yogyakarta masih marak. Berdasarkan data 2021, kasus pungutan mendominasi. Tercatat sebanyak 8 kasus dari total 21 kasus yang ditangani oleh ORI. Untuk data hingga pertengahan 2022 sebanyak 17 kasus. Detilnya 6 kasus pungutan di tingkat SMA, 7 kasus di tingkat SMP dan 4 kasus di jenjang SD. Angka ini lebih tinggi dibanding 2021 yang hanya melaporkan di tingkat SMA.

Pungutan marak dijumpai di beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan dalih untuk menutupi kekurangan biaya untuk keperluan administrasi sekolah. Pemerintah setiap tahunnya sudah mengalokasikan dana BOS kepada setiap sekolah yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan administrasi sekolah. Namun, seiring banyaknya keperluan dan bertambahnya kebutuhan sekolah seperti fasilitas sekolah, kurikulum, serta gaji guru menjadikan dana BOS yang diberikan dari pemerintah tidak cukup untuk menutupi besarnya anggaran yang dikeluarkan tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah mempunyai ide atau terobosan untuk meminta bantuan dana kepada peserta didik atau orang tua/ wali guna menutupi kekurangan dana tersebut, tetapi menggunakan cara yang salah. Sehingga, kegiatan tersebut jatuhnya merupakan kegiatan pungutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk juga pendidikan. Pejabat yang ditunjuk memiliki tugas untuk menyelidiki dan menangani pengaduan dan perselisihan, terutama yang melibatkan lembaga pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya. Peran ombudsman adalah menyediakan forum yang independen dan tidak memihak untuk menyelesaikan keluhan dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki individu atau kelompok tentang tindakan, kebijakan, atau keputusan organisasi. Peran ombudsman adalah bertindak sebagai mediator antara individu atau kelompok dengan organisasi, serta memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antara kedua pihak. Ombudsman memiliki wewenang untuk menyelidiki pengaduan, mengumpulkan informasi, dan membuat rekomendasi untuk penyelesaian. Berikut data tentang kinerja Ombudsman RI Perwakilan D.I.Yogyakarta pada tahun 2022.

Gambar I. Kinerja OMBUDSMAN RI Perwakilan Di Yogyakarta Tahun 2022



Berdasarkan data tersebut, terbukti bahwa eksistensi Ombudsman RI Perwakilan DIY sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman memiliki peran yang vital dalam mengatasi tindakan yang tidak etis atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah. Ombudsman membantu memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah transparan, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam mendorong dan mempromosikan budaya pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui kegiatan investigasi dan pengawasan, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak etis atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah. Dengan demikian, eksistensi Ombudsman sangat penting dalam memastikan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Pelayanan publik khususnya pendidikan sangat penting bagi semua orang karena bertujuan untuk mencerdaskan serta mengembangkan potensi pada diri. Oleh karena itu, semua kalangan harus bekerja sama dengan baik agar bisa menciptakan pendidikan yang bermutu. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak persoalan yang harus dibenahi, salah satunya adalah pungutan. Pungutan sendiri merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang terkait, karena memberatkan peserta didik maupun orang tua. Masalah-masalah terkait maladministrasi pendanaan pendidikan di sekolah salah satunya adalah pungutan liar dan penahanan ijazah yang dilakukan oleh pihak sekolah yang berada di Yogyakarta [2]. Hadirnya Ombudsman RI Perwakilan DIY sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatasi permasalahan ini sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan setiap kasus pungutan. Meskipun setiap kasus pungutan biaya pendidikan itu diselesaikan oleh Ombudsman, namun jumlah kasus pungutan biaya pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menengah masih tetap ada di setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan peran Ombudsman RI DIY dalam menyelesaikan pengaduan kasus pungutan biaya pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah Negeri di Yogyakarta dan menjelaskan faktor penghambat Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus pungutan biaya pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah Negeri di Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam mengenai kinerja atau peran Ombudsman RI Perwakilan DIY sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan serta mencari tahu permasalahan dan solusi terhadap problematika yang

biasanya terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Ombudsman RI Perwakilan DIY yang beralamat di Jl. Affandi, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki kesesuaian dengan topik yang dipilih dan belum adanya penelitian yang serupa di tempat ini. Adapun pelaksanaan penelitian ini pada Februari 2024 sampai dengan Juli 2024.

Pada penelitian ini, subjek penelitian berkaitan dengan peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus pungutan biaya pendidikan diantaranya yaitu Bapak Jaka Susila Wahyuana selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan D.I.Yogyakarta, Bapak M. Rifky Taufikurrahman selaku Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan D.I.Yogyakarta, Bapak Tri Agus Nugroho, S.Sos, M.Sc selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Ibu Yuliani Putri Sunardi selaku Ketua LSM Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) Yogyakarta, Bapak Ahmad Hedar selaku Knowledge Management Manager LSM IDEA (Ide dan Analitika) Yogyakarta, Bapak Rabbani selaku Orang Tua Siswa SMA N 7 Yogyakarta, dan Afifa Ika Agustianto selaku Siswi SMK Negeri 2 Depok Sleman.

Peneliti sebagai *human instrument* berperan dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data, dan membuat kesimpulan mengenai peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam mengawasi jalannya pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka serta mempelajari dan mengkaji jurnal yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap objek penelitian. Peneliti juga menggunakan instrumen tambahan berupa alat-alat bantu pengumpul data berupa buku catatan laporan, pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, alat rekam serta kamera sebagai alat dokumentasi selama penelitian berlangsung.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, namun dapat dari berasal dari orang lain atau melalui dokumen [3]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal yang terkait dengan tugas dan kewenangan Ombudsman, peraturan terkait dengan Ombudsman, dan kinerja Ombudsman RI Perwakilan DIY selama 3 tahun terakhir serta dokumen-dokumen lain yang mendukung. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi informasi dan memperkuat data primer yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Data sekunder adalah sumber data tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, namun dapat dari berasal dari orang lain atau melalui dokumen [3]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal yang terkait dengan tugas dan kewenangan Ombudsman, peraturan terkait dengan Ombudsman, dan kinerja Ombudsman RI Perwakilan DIY selama 3 tahun terakhir serta dokumen-dokumen lain yang mendukung. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi informasi dan memperkuat data primer yang dihasilkan dari wawancara dan observasi.

Penelitian kualitatif harus bisa membuktikan kebenaran secara objektif. Karena itu, keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui

keabsahan data, kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data, dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan beragam cara dan waktu [4]. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini, dilakukan triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda, namun dengan menggunakan teknik yang sama [5]. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan dokumentasi yang kemudian diorganisaikan ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, disusun dalam pola, pemilihan yang penting dan tidak, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh siapapun [6]. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1 Profil Ombudsman RI Perwakilan DIY

Ombudsman Republik Indonesia sendiri terbentuk pada tahun 2004. Saat itu Ombudsman Republik Indonesia masih bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Pembentukan Ombudsman perwakilan daerah merupakan terobosan baru karena melihat respon masyarakat yang baik serta urgensi dari pemerintahan, maka dibentuklah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY pada tahun 2008. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY merupakan salah satu Ombudsman perwakilan pertama di Indonesia. Berdirinya kantor perwakilan tersebut didasari dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang saat ini menjadi acuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Ombudsman dapat mendirikan perwakilan di lingkup provinsi atau kabupaten/kota sehingga Ombudsman pusat dan Ombudsman di daerah memiliki hubungan kedudukan yang dipimpin oleh kepala perwakilan. Lokasi kantor dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY berada di Jl. Affandi, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Deskripsi Hasil Penelitian

3.2.1 Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya

tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orangtua/wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

A. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

1. Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan bahwa :

(1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.

(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
- b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
- c. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
- d. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
- e. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

(3) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

2. Dana BSM

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin

untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja [9].

3. Danais

Khusus di wilayah DIY, bidang pendidikan mendapatkan anggaran tambahan dari Danais (Dana Keistimewaan). Dana keistimewaan dapat dialokasikan untuk pengembangan pendidikan di DIY, termasuk pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai tingkatan.

B. Masyarakat

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS) [8].

C. Orang Tua/ Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya.

3.2.2 Indikator tentang Perilaku dalam kaitannya dengan Peran

1. Harapan (*Expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas dan yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contohnya harapan dari Pelapor atau masyarakat umum terhadap pendidikan yang bersih dari praktik pungutan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti muncul sebuah harapan dari banyak pihak. Peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus pungutan menuai banyak harapan, baik dari pelapor, masyarakat, maupun dari Ombudsman itu sendiri. Harapannya tidak lain dan tidak bukan yaitu agar kasus-kasus seperti pungutan tidak terjadi lagi.

Peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menyelesaikan kasus pungutan ini sudah sangat baik meskipun belum maksimal. Hal ini didukung dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari para stakeholder terkait yang dibuktikan dengan besarnya harapan mereka akan kasus pungutan

tidak terjadi lagi dan itu sudah bisa diberikan oleh Ombudsman melalui perannya dalam setiap penyelesaian kasus pungutan.

2. Norma (*Norm*)

Sejauh ini, Ombudsman menjalankan perannya dalam penanganan kasus pungutan ini sudah dan selalu berpedoman pada peraturan atau undang-undang terkait. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pihak lain yang merasa tidak terima atas perlakuan dari Ombudsman itu sendiri. Hanya saja mungkin output atau hasil akhir dari Ombudsman dalam setiap penanganan kasus itu berbentuk sebuah rekomendasi atau saran, sehingga kurang memberikan efek jera kepada lembaga atau instansi terlapor.

3. Wujud Perilaku (*Performance*)

Peran Ombudsman dalam menangani permasalahan pungutan ini tidak bisa dipungkiri memang sudah bisa dikatakan luar biasa. Karena sudah bisa merubah kebiasaan buruk menjadi sebuah kebiasaan yang memang dan sudah semestinya dipegang teguh oleh setiap lembaga pendidikan di tingkat manapun. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu marak dijumpai seperti penjualan seragam, pungutan biaya, maupun permasalahan yang identik dengan PPDB. Beberapa kebiasaan tersebut yang jika dilihat secara data sudah semakin berkurang setiap tahunnya, walaupun masih ada. Tentu itu bukan hal yang mudah dan diperlukan kerjasama atau kolaborasi dari beberapa stakeholder yang terkait di bidang pendidikan, terutama Dinas Pendidikan untuk bersama-sama membenahi kebijakan atau hal-hal lain yang menjadi faktor, agar problematika seperti itu bisa segera hilang dari dunia pendidikan di DIY.

4. Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*)

Peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam penanganan kasus pungutan ini bisa dibilang memuaskan. Beberapa pihak merasa terbantu dengan keberadaan dari Ombudsman itu sendiri. Ombudsman juga selalu berkolaborasi dengan pihak manapun dalam setiap program kerja yang mereka jalani. Penilaian dari stakeholder maupun masyarakat luas terhadap Ombudsman itu bisa dibuktikan juga dengan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 terhadap kinerja dari Ombudsman dengan nilai 3,19 yang menggambarkan bahwa Layanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah “Baik”. Dengan hasil yang sudah didapatkan oleh Ombudsman tersebut, seharusnya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi setiap tahunnya agar penilaian ataupun kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ombudsman terus meningkat.

3.2.3 Hambatan Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam Menangani Kasus Pungutan

1. Regulasi atau Peraturan yang Kurang Jelas

Salah satu peraturan yang mengenai sistem pendanaan pendidikan adalah Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam

peraturan tersebut, larangan melakukan tindakan pungutan hanya diperuntukkan untuk sekolah dasar saja, yang meliputi SD dan SMP negeri. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA Negeri tidak ada peraturan yang secara jelas melarang tindakan pungutan biaya pendidikan. Oleh karena itu, secara jumlah, kasus pungutan pada jenjang sekolah menengah tetap lebih banyak dibandingkan jenjang sekolah dasar.

Sehingga, dalam penindakan yang dilakukan oleh Ombudsman ketika terjadi kasus pungutan di jenjang sekolah menengah, Ombudsman hanya menafsirkan sendiri karena Ombudsman punya kewenangan itu, bahwa pungutan itu tidak boleh dilakukan dengan menjelaskan dasar peraturan lainnya terkait sistem pendanaan pendidikan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Adapun regulasi lain yang dianggap bisa menjadi celah dan menjadi tameng bagi para pelaku praktik pungutan yang terjadi di sekolah yaitu PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Mindset dari Tenaga Pendidik di Sekolah

Maraknya belakangan ini, beberapa pihak sekolah melakukan sumbangan biaya pendidikan yang setelah ditelusuri ternyata itu bukan sumbangan melainkan praktik pungutan. Padahal dalam banyak Peraturan sudah dijelaskan perbedaan sumbangan dan pungutan. Hal-hal seperti inilah yang menjadi alasan klasik dari pihak sekolah melakukan pungutan. Pemahaman tentang peraturan yang sudah ada masih sangat minim bagi sebagian tenaga pendidik yang kurang update sehingga mengakibatkan kasus pungutan terus terjadi.

Selain pola pikir yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa oknum tenaga pendidik yang berorientasinya kepada kepentingan pribadi yang mempengaruhi gaya hidup individu tersebut, sehingga banyak pihak lain yang dirugikan oleh *mindset-mindser* yang sebenarnya tidak diperlukan bagi para tenaga pendidik.

3. Ekspektasi Berlebih Orang Tua/Wali Siswa Terhadap Sekolah

Beberapa orang tua murid memiliki keinginan agar sarana dan prasarana yang ada di sekolah berstandar tinggi. Mereka mengharapkan fasilitas yang tinggi namun dengan pengeluaran yang rendah. Namun, bagi orang tua yang bersiap mengeluarkan dana lebih guna peningkatan fasilitas sekolah, seharusnya mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta premium (bukan negeri). Karena jika mereka tetap menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri namun tetap dengan pemikiran tersebut, maka hanya akan menyusahkan orang tua siswa lainnya yang ekonominya pas-pasan. Karena pada dasarnya sekolah negeri merupakan sekolah yang dibayari oleh pemerintah, sehingga alokasi dana setiap sekolah akan pas-pasan karena dibagi merata ke sekian banyaknya sekolah negeri yang ada.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang didapat, kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus pungutan di sekolah negeri yang ada di Yogyakarta sudah baik. Ombudsman selalu menjadi fasilitator bagi Pelapor dan Terlapor dalam setiap aduan kasus pungutan yang masuk, mulai dari tahap penerimaan dan verifikasi laporan sampai dengan hasil akhir penyelesaian laporan yang berupa saran atau rekomendasi maupun sanksi. Dalam menangani aduan kasus pungutan, Ombudsman menjunjung tinggi prinsip imparial atau tidak memihak. Tidak hanya menangani aduan kasus pungutan yang masuk, Ombudsman juga mempunyai program preventif (*Ombudsman Goes To School*) sebagai upaya mengurangi terjadinya praktik pungutan.

Berdasarkan indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yang dikembangkan oleh Biddle dan Thomas, diketahui bahwa dalam variabel harapan (*expectation*) peran Ombudsman RI Perwakilan DIY telah menyelesaikan kasus pungutan dengan baik meskipun belum maksimal. Hal ini didukung dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari para *stakeholder* terkait yang dibuktikan dengan besarnya harapan mereka akan kasus pungutan tidak terjadi lagi dan itu sudah bisa diberikan oleh Ombudsman melalui perannya dalam setiap penyelesaian kasus pungutan. Dilihat dari variabel norma (*norm*), Ombudsman menjalankan perannya dalam penanganan kasus pungutan ini sudah dan selalu berpedoman pada peraturan atau undang-undang terkait. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pihak lain yang merasa tidak terima atas perlakuan dari Ombudsman itu sendiri. Dilihat dari variabel wujud perilaku (*performance*), yakni realisasi dari harapan masyarakat yang dibuktikan dengan bukti nyata. Harapannya salah satunya agar kasus pungutan tidak terjadi lagi. Wujud nyata dari peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus pungutan sudah menjawab harapan-harapan dari masyarakat luas. Seperti perubahan pola pikir tenaga pendidik dan penurunan jumlah kasus pungutan setiap tahunnya. Dilihat dari variabel penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*), terungkap bahwa Ombudsman RI Perwakilan DIY telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya, sehingga penilaian baik dari masyarakat, LSM, maupun lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan bisa dibilang memuaskan. Beberapa pihak tersebut merasa terbantu dengan keberadaan dari Ombudsman itu sendiri dan Ombudsman RI Perwakilan DIY tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak manapun karena dalam menjalankan tugasnya selalu sesuai dengan kewenangannya.

Praktik pungutan yang terus terjadi setiap tahunnya dapat dipastikan ada faktor yang melatarbelakangi. Penyebab kasus pungutan terus terjadi antara lain regulasi yang masih ambigu sehingga mempunyai celah terjadinya praktik pungutan, pola pikir orang tua siswa yang tidak rasional terhadap sekolah, cara pandang tenaga pendidik tentang konsep sumbangan atau pungutan, maupun adanya oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Beberapa hal tersebut yang sampai saat ini menjadi alasan kenapa kasus pungutan terus saja terjadi.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-saran terkait peran Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menangani kasus

pungutan yaitu diperlukan regulasi atau peraturan yang lebih jelas atau setidaknya peraturan yang membawahi peraturan yang sudah ada terkait larangan pungutan bagi sekolah negeri sehingga semua pihak terjelaskan, diharapkan pola pikir atau pemahaman para tenaga pendidik mengenai konsep pengumpulan dana berubah sesuai dengan ketentuan peraturan sehingga tidak terjadi lagi praktik pungutan atau semacamnya, orang tua/wali murid harus menurunkan ekspektasi mereka terhadap sekolah meliputi segala fasilitas sarana dan prasarana sehingga tidak merepotkan pihak sekolah dalam memikirkan dana tambahan.

Referensi

- [1] Dwiyanto, A. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, Ugm Press, 2021.
- [2] Aisyah, Siti. Perkembangan peserta didik dan bimbingan belajar, Yogyakarta : Deepublish, , 2015.
- [3] Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), Bandung : CV Alfabeta, 2022.
- [4] Hengki Wijaya. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrai.
- [5] Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), Bandung : CV Alfabeta, 2019
- [6] Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), Bandung : CV Alfabeta, 2020.
- [7] Anwar, M. I. (2019). Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun X, 2019: 28-33.
- [8] Nadeak, Bernadetha. (2022). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). ISBN: 978-623-459-180-4 Widina Bhakti Persada: Bandung
- [9] Sudarmono. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 267.